



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUKIYANTO BIN KHAERONI.
Tempat Lahir : Semarang.
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 08 Oktober 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dk. Kuwasen Lama Rt. 05 Rw. 06 Kel.Nongkosawit
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMP tamat.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABU KHOER, S.H., Dkk., Advokat dan Penasihat Hukum pada “PBH DPC PERADI SEMARANG” beralamat di Jalan Muradi No.40 Semarang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 April 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 172/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Smg., tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Smg., tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUKIYANTO BIN KHAERON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanam narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 th. 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 paket sabu dalam bungkus plastik bungkus rokok diisolasi warna bening dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok dan diisolasi warna hitam ;
 - b. 1 paket kecil sabu dalam bungkus plastik bekas bungkus rokok sisayang tersangka gunakan saat ditemukan berada di lantai kamar kos;
 - c. 1 lembar struk bukti tranfer bank BCA an. HARYUNI SUTRA NARW;
 - d. 1 buah ATM BCA saat ditemukan berada di dalam dompet warna hitam milik tersangka;
 - e. 1 set bong terbuat dari botol plastik saat ditemukan berada di lantai kamar kos
 - f. 1 buah potongan pipet kaca dan 1 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna merah;
 - g. 1 buah korek api gas warna ungu
 - h. 2 buah gunting kecil;
 - i. 1 buah HP merk samsung warna hitam dengan nomer simcard 083842597300

Masing masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Sebelum mengunggah Tanggapan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa~~
ataupun Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya
sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SUKIYANTO BIN KHAERONI (ALM)** pada hari Jumat
tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018,
bertempat di di dalam kamar kos terdakwa yang terletak di Jl. Kradenan Baru Rt.
01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang atau
setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Semarang, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB
ketika terdakwa pulang dari Salon SINTA yang beralamat Jl. Suratmo, Semarang
Barat mau pergi menuju ke Smarang Indah dengan untuk mencari kerja di
pangkalan truck daerah Semarang Indah dan ketika sampai di daerah Gedung
Batu terdakwa bertemu dengan sdr. EDI (DPO) dengan alamat Jl. Kradenan Baru
Rt. 01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dan
setelah bertemu dengan sdr. EDI (DPO) meminta no. Telepon terdakwa,
selanjutnya sdr. EDI (DPO) langsung pulang, sedangkan terdakwa melanjutkan
perjalanan ke pangkalan truck;

Selanjutnya sekira pukul 14.20 WIB terdakwa sampai di pangkalan truck daerah
Semarang Indah dan selang satu jam kemudian sdr. EDI (DPO) menelepon
terdakwa yang intinya sdr. EDI (DPO) minta tolong terdakwa untuk mencarikan
shabu karena bosnya sdr. EDI (DPO) akan datang ke Semarang, selanjutnya
terdakwa menyanggupi da akan mencarikan barang tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ketemuan dengan bosnya Edi tsb
dan bosnya Edi minta kepada terdakwa untuk dicarikan sabu, selanjutnya
terdakwa mencari lewat akun facebook ANAM PANDAI dan setelah melakukan
pertemuan, dan setelah dikonfirmasi kemudian terdakwa inbox masalah
pemesanan sabu, dan dijawab "bisa, mau ambil berapa ? lalu terdakwa
menjawab : Saya mau ambil 400.000; (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr.
Anam Pandai menjawab: uang ditransfer dulu dan nanti shabu akan dikirim sesuai
alamat selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB transfer Rp. 400.000; (empat ratus ribu
rupiah) dan setelah terkirim terdakwa memberi khabar kepada sdr. ANAM PANDAI
kalau terdakwa sudah berhasil transfer Rp. 400.000; kerekening BCA milik sdr.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PANAM PANDAI, selanjutnya sdr. pada tanggal 15 menit terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di dalam pot tanaman Jl. Sawojajar I Krobokan Semarang Barat dan setelah mendapat alamat tersebut terdakwa langsung menuju ke alamat yang dimaksud selanjutnya terdakwa dapat menemukan sabu yang dimaksud yang dibungkus plastik klip dibungkus tissue putih dan dilakban warna hitam dan setelah diambil terdakwa langsung pulang ke kosnya, kemudian sekira pukul 2300 wib serahkan kepada bosnya sdr. Edi ;

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa mendapat inbox dari facebooknya sdr. ANAM PANDAI jika butuh sabu lagi, maka barangnya sudah ada; selanjutnya terdakwa sanggup untuk membeli sabu kemudian pukul 09.30 WIB terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.100.000; (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rek. 2465556119 a. HARYUNI SUTRA NARW , setelah uang terkirim, terdakwa ngabari sdr. ANAM PANDAI kemudian sdr. ANAM PANDAI memberi kabar kalau pesanan sabu diletakkan di dalam pot warna kuning yang berada di pinggir jalan Madukoro Kec. Semarang Barat, sabu dibungkus dalam plastik klip diisolasi warna putih dibungkus lagi dengan kertas tissue dilakban hitam dan dimasukkan dalam plastik bekas bungkus tissue aqua dan setelah diambil terdakwa langsung ke tempat sdr. Edi di Jl. Kradenan Baru Rt. 01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang;

Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.: 133/NNF/2018 pada tanggal 22 Januari 2018 dengan barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

- BB-231/2018/NNF dan BB-232/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,210 gram;
- BB—233/2018/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berupa urine

Masing masing mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 ttg Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **SUKIYANTO BIN KHAERONI** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018, bertempat di di dalam kamar kos terdakwa yang terletak di Jl. Kradenan Baru Rt. 01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang Kota Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

semarang, secara sengaja atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB ketika terdakwa pulang dari Salon SINTA yang beralamat Jl. Suratmo, Semarang Barat mau pergi menuju ke Smarang Indah dengan untuk mencari kerja di pangkalan truck daerah Semarang Indah dan ketika sampai di daerah Gedung Batu terdakwa bertemu dengan sdr. EDI (DPO) dengan alamat Jl. Kradenan Baru Rt. 01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dan setelah bertemu dengan sdr. EDI (DPO) meminta no. Telepon terdakwa, selanjutnya sdr. EDI (DPO) langsung pulang, sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanan ke pangkalan truck;

Selanjutnya sekira pukul 14.20 WIB terdakwa sampai di pangkalan truck daerah Semarang Indah dan selang satu jam kemudian sdr. EDI (DPO) menelepon terdakwa yang intinya sdr. EDI (DPO) minta tolong terdakwa untuk mencari shabu karena bosnya sdr. EDI (DPO) akan datang ke Semarang, selanjutnya terdakwa menyanggupi da akan mencari barang tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ketemuan dengan bosnya Edi tsb dan bosnya Edi minta kepada terdakwa untuk dicarikan sabu, selanjutnya terdakwa mencari lewat akun facebook ANAM PANDAI dan setelah melakukan pertemanan, dan setelah dikonfirmasi kemudian terdakwa inbox masalah pemesanan sabu, dan dijawab "bisa, mau ambil berapa ? lalu terdakwa menjawab : Saya mau ambil 400.000; (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Anam Pandai menjawab: uang ditransfer dulu dan nanti shabu akan dikirim sesuai alamat selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB transfer Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terkirim terdakwa memberi khabar kepada sdr. ANAM PANDAI kalau terdakwa sudah berhasil transfer Rp. 400.000; kerekening BCA milik sdr. ANAM PANDAI, selanjutnya seang 15 menit terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di dalam pot tanaman Jl. Sawojajar I Krobokan Semarang Barat dan setelah mendapat alamat tersebut terdakwa langsung menuju ke lamat yang dimaksud selanjutnya terdakwa dapat menemukan shabu yang dimaksud yang dibungkus plastik klip dibungkus tissue putih dan dilakban warna hitam dan setelah diambil terdakwa langsung pulang ke kosnya, kemudian sekira pukul 2300 wib serahkan keada bosnya sdr. Edi ;

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa mendapat inbox dari facebooknya sdr. ANAM PANDAI jika butuh shabu lagi, maka barangnya sudah ada; selanjutnya terdakwa sanggup untuk membeli sabu kemudian pukul 09.30 WIB terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.100.000; (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rek. 2465556119 a. HARYUNI SUTRA

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 172/Pid.Sus/2018/PN.Smg. terdakwa ngabari sdr. ANAM PANDAI kemudian sdr.

ANAM PANDAI memberi khabar kalau pesanan shabu diletakkan di dalam pot warna kuning yang berada di pinggir jalan Madukoro Kec. Semarang Barat, sabu dibungkus dalam plastik klip diisolasi warna putih dibungkus lagi dengan kertas tisu dilakban hitam dan dimasukkan dalam plastik bekas bungkus tissue aqua dan setelah diambil terdakwa langsung ke tempat sdr. Edi di Jl. Kradenan Baru Rt. 01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan kamar kosnya terdakwa ditemukan barang bukti berupa : *2 (dua) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastic bungkus rokok diisolasi warna bening dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok dan diisolasi warna hitam saat ditemukan petugas berada didalam saku Jaket Kain warna coklat di gantungan pintu kamar Kos.*
- *1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic bekas bungkus rokok sisa yang terdakwa gunakan saat ditemukan berada di lantai kamar Kos.*
- *1 (satu) lembar Struk bukti transfer Bank BCA an.HARYUNI SUTRA NARW saat ditemukan berada di dalam tas yang berada di gantungan pintu kamar kos.*
- *1 (satu) buah ATM BCA saat ditemuka berada didalam dompet warna hitam milik terdakwa*
- *1 (satu) Set Bong terbuat dari botol plastic saat ditemukan berada dilantai kamar Kos.*
- *1 (satu) buah potongan pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih merah.*
- *1 (satu) buah Korek Api Gas warna ungu.*
- *2 (dua) buah gunting kecil.*
- *1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No. Sim card 083842597300.*

Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.: 133/NNF/2018 pada tanggal 22 Januari 2018 dengan barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

- BB-231/2018/NNF dan BB-232/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,210 gram;
- BB—233/2018/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berupa urine

Masing masing mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 ttg Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUKIYANTO BIN KHAERONI** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018, bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang terletak di Jl. Kradenan Baru Rt. 01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang Kota Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB ketika terdakwa pulang dari Salon SINTA yang beralamat Jl. Suratmo, Semarang Barat mau pergi menuju ke Semarang Indah dengan untuk mencari kerja di pangkalan truck daerah Semarang Indah dan ketika sampai di daerah Gedung Batu terdakwa bertemu dengan sdr. EDI (DPO) dengan alamat Jl. Kradenan Baru Rt. 01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dan setelah bertemu dengan sdr. EDI (DPO) meminta no. Telepon terdakwa, selanjutnya sdr. EDI (DPO) langsung pulang, sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanan ke pangkalan truck;

Selanjutnya sekira pukul 14.20 WIB terdakwa sampai di pangkalan truck daerah Semarang Indah dan selang satu jam kemudian sdr. EDI (DPO) menelepon terdakwa yang intinya sdr. EDI (DPO) minta tolong terdakwa untuk mencari shabu karena bosnya sdr. EDI (DPO) akan datang ke Semarang, selanjutnya terdakwa menyanggupi da akan mencari barang tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ketemuan dengan bosnya Edi tsb dan bosnya Edi minta kepada terdakwa untuk dicarikan sabu, selanjutnya terdakwa mencari lewat akun facebook ANAM PANDAI dan setelah melakukan pertemanan, dan setelah dikonfirmasi kemudian terdakwa inbox masalah pemesanan sabu, dan dijawab "bisa, mau ambil berapa ? lalu terdakwa menjawab : Saya mau ambil 400.000; (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Anam Pandai menjawab: uang ditransfer dulu dan nanti shabu akan dikirim sesuai alamat selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB transfer Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terkirim terdakwa memberi khabar kepada sdr. ANAM PANDAI kalau terdakwa sudah berhasil transfer Rp. 400.000; rekening BCA milik sdr. ANAM PANDAI, selanjutnya seang 15 menit terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di dalam pot tanaman Jl. Sawojajar I Krobokan Semarang Barat dan setelah mendapat alamat tersebut terdakwa langsung menuju ke alamat yang dimaksud selanjutnya terdakwa dapat menemukan shabu yang dimaksud yang dibungkus plastik klip dibungkus tissue putih dan dilakban warna hitam dan setelah

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id terdakwa langsung ke kosnya, kemudian sekira pukul 2300 wib serahkan keada bosnya sdr. Edi ;

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa mendapat inbox dari facebooknya sdr. ANAM PANDAI jika butuh shabu lagi, maka barangnya sudah ada; selanjutnya terdakwa sanggup untuk membeli sabu kemudian pukul 09.30 WIB terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.100.000; (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rek. 2465556119 a. HARYUNI SUTRA NARW , setelah uang terkirim, terdakwa ngabari sdr. ANAM PANDAI kemudian sdr. ANAM PANDAI memberi khabar kalau pesanan shabu diletakkan di dalam pot warna kuning yang berada di pinggir jalan Madukoro Kec. Semarang Barat, sabu dibungkus dalam plastik klip diisolasi warna putih dibungkus lagi dengan kertas tisu dilakban hitam dan dimasukkan dalam plastik bekas bungkus tissue aqua dan setelah diambil terdakwa langsung ke tempat sdr. Edi di Jl. Kradenan Baru Rt. 01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang;

Bahwa terdakwa juga menggunakan sabu tersebut bersama dengan sdr. EDI , caranya pertama tama sabu ditaruh dan dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan korek ai gas setelah keluarasapnya disedot menggunakan bong seperti orang sedang merokok dan efeknya setelah menggunakan sabu, badan terasa menjadi lebih segar atau fresh;

Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.: 133/NNF/2018 pada tanggal 22 Januari 2018 dengan barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

- BB-231/2018/NNF dan BB-232/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,210 gram;
- BB-233/2018/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berupa urine;

Masing masing mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 ttg Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BINTORO PU, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB di kamar kosnya yang beralamat di Jl. Kradenan baru Rt. 01/03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang karena kedapatan memiliki sabu-sabu ;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Barang bukti yang saksi ini dapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga sebagai pengguna atau engedar narkoba jenis sabu diwilayah Gajahmungkur, atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa sebagai orang yang dicurigai tersebut ;
- Bahwa saksi dalam menangkap terdakwa menemukan barang bukti didalam kamar kosnya berupa :
 - 2 (dua) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastic bungkus rokok diisolasi warna bening dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok dan diisolasi warna hitam saat ditemukan petugas berada didalam saku Jaket Kain warna coklat di gantungan pintu kamar Kos ;
 - 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic bekas bungkus rokok sisa yang terdakwa gunakan saat ditemukan berada di lantai kamar Kos.
 - 1 (satu) lembar Struk bukti transfer Bank BCA an.HARYUNI SUTRA NARW saat ditemukan berada di dalam tas yang berada di gantungan pintu kamar kos.
 - 1 (satu) buah ATM BCA saat ditemuka berada didalam dompet warna hitam milik terdakwa
 - 1 (satu) Set Bong terbuat dari botol plastic saat ditemukan berada dilantai kamar Kos.
 - 1 (satu) buah potongan pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih merah.
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas warna ungu.
 - 2 (dua) buah gunting kecil.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No. Sim card 083842597300.
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Narkoba Polda Jateng, dan sesampainya dikantor maka terdakwa juga diambil Urinnya sebanyak \pm 25 Cc ;
 - Bahwa saat saksi mengintrogasi terdakwa mengakui kalau sabu tersebut dibeli dari sdr. ANAM dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) uang milik Bosnya EDI dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik terdakwa ke rekening an. HARYUNI SUTRA NARW ;
 - Bahwa saksi tahu menurut pengakuan terdakwa kalau ia mengenal/tahu sabu sudah sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu pada saat terdakwa diajak oleh temannya untuk menggunakan sabu ;
 - Bahwa saksi tahu dari pengakuan terdakwa kalau ia membeli sabu karena disuruh oleh Bosnya EDI (temannya terdakwa) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putra mahkamahagarsa.co.id Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB di kamar kosnya yang beralamat di Jl. Kradenan baru Rt. 01/03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang karena kedapatan memiliki sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga sebagai pengguna atau engedar narkotika jenis sabu diwilayah Gajahmungkur, atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa sebagai orang yang dicurigai tersebut ;
- Bahwa saksi dalam menangkap terdakwa menemukan barang bukti didalam kamar kosnya berupa :
 - 2 (dua) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastic bungkus rokok diisolasi warna bening dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok dan diisolasi warna hitam saat ditemukan petugas berada didalam saku Jaket Kain warna coklat di gantungan pintu kamar Kos ;
 - 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic bekas bungkus rokok sisa yang terdakwa gunakan saat ditemukan berada di lantai kamar Kos.
 - 1 (satu) lembar Struk bukti transfer Bank BCA an.HARYUNI SUTRA NARW saat ditemukan berada di dalam tas yang berada di gantungan pintu kamar kos.
 - 1 (satu) buah ATM BCA saat ditemuka berada didalam dompet warna hitam milik terdakwa
 - 1 (satu) Set Bong terbuat dari botol plastic saat ditemukan berada dilantai kamar Kos.
 - 1 (satu) buah potongan pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih merah.
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas warna ungu.
 - 2 (dua) buah gunting kecil.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No. Sim card 083842597300.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Narkoba Polda Jateng, dan sesampainya dikantor maka terdakwa juga diambil Urinenya sebanyak \pm 25 Cc ;
- Bahwa saat saksi mengintrogasi terdakwa mengakui kalau sabu tersebut dibeli dari sdr. ANAM dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 172/Pid.Sus/2018/PN.Smg. terdakwa bosnya EDI dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik terdakwa ke rekening an. HARYUNI SUTRA NARW ;

- Bahwa saksi tahu menurut pengakuan terdakwa kalau ia mengenal/tahu sabu sudah sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu pada saat terdakwa diajak oleh temannya untuk menggunakan sabu ;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan terdakwa kalau ia membeli sabu karena disuruh oleh Bosnya EDI (temannya terdakwa) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh petugas kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa menguasai narkoba dan keterangan terdakwa tersebut dituangkan dalam BAP kemudian terdakwa membaca setelah benar membubuhkan tanda tangannya di BAP tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan isi semua surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB ketika terdakwa pulang dari Salon SINTA yang beralamat Jl. Suratmo, Semarang Barat mau pergi menuju ke Semarang Indah dengan untuk mencari kerja di pangkalan truck daerah Semarang Indah dan ketika sampai di daerah Gedung Batu terdakwa bertemu dengan sdr. EDI (DPO) dengan alamat Jl. Kradenan Baru Rt. 01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dan setelah bertemu dengan sdr. EDI (DPO) meminta nomor Telepon terdakwa, selanjutnya sdr. EDI (DPO) langsung pulang, sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanan ke pangkalan truck;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.20 WIB terdakwa sampai di pangkalan truck daerah Semarang Indah dan selang satu jam kemudian sdr. EDI (DPO) menelepon terdakwa yang intinya sdr. EDI (DPO) minta tolong terdakwa untuk mencari shabu karena bosnya sdr. EDI (DPO) akan datang ke Semarang, selanjutnya terdakwa menyanggupi da akan mencari barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ketemuan dengan bosnya Edi tsb dan bosnya Edi minta kepada terdakwa untuk dicarikan sabu, selanjutnya terdakwa mencari lewat akun facebook ANAM PANDAI dan setelah melakukan pertemanan, dan setelah dikonfirmasi kemudian terdakwa inbox masalah pemesanan sabu, dan dijawab "bisa, mau ambil berapa ? lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anam Pandai menjawab: uang ditransfer dulu dan nanti shabu akan dikirim sesuai alamat selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB transfer Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terkirim terdakwa memberi khabar kepada sdr. ANAM PANDAI kalau terdakwa sudah berhasil transfer Rp.400.000,- kerekening BCA milik sdr. ANAM PANDAI, selanjutnya selang 15 menit terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di dalam pot tanaman Jl. Sawojajar I Krobokan Semarang Barat dan setelah mendapat alamat tersebut terdakwa langsung menuju ke alamat yang dimaksud selanjutnya terdakwa dapat menemukan shabu yang dimaksud yang dibungkus plastik klip dibungkus tissue putih dan dilakban warna hitam dan setelah diambil terdakwa langsung pulang ke kosnya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB serahkan kepada bosnya sdr. Edi ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa mendapat inbox dari facebooknya sdr. ANAM PANDAI jika butuh shabu lagi, maka barangnya sudah ada; selanjutnya terdakwa sanggup untuk membeli sabu kemudian pukul 09.30 WIB terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.100.000; (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rek. 2465556119 a. HARYUNI SUTRA NARW , setelah uang terkirim, terdakwa ngabari sdr. ANAM PANDAI kemudian sdr. ANAM PANDAI memberi khabar kalau pesanan shabu diletakkan di dalam pot warna kuning yang berada di pinggir jalan Madukoro Kec. Semarang Barat, sabu dibungkus dalam plastik klip diisolasi warna putih dibungkus lagi dengan kertas tissue dilakban hitam dan dimasukkan dalam plastik bekas bungkus tissue aqua dan setelah diambil terdakwa langsung ke tempat sdr. Edi di Jl. Kradenan Baru Rt. 01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di kamar kosnya terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastic bungkus rokok diisolasi warna bening dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok dan disolasi warna hitam saat ditemukan petugas berada didalam saku Jaket Kain warna coklat di gantungan pintu kamar Kos ;
 - 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic bekas bungkus rokok sisa yang tersangka gunakan saat ditemukan berada di lantai kamar Kos.
 - 1 (satu) lembar Struk bukti transfer Bank BCA an.HARYUNI SUTRA NARW saat ditemukan berada di dalam tas yang berada di gantungan pintu kamar kos ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA saat ditemuka berada didalam dompet warna hitam milik tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) set bong terbuat dari botol plastic saat ditemukan berada dilantai kamar Kos.

- 1 (satu) buah potongan pipet kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih merah.
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna ungu.
- 2 (dua) buah gunting kecil.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No. Sim card 083842597300.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik bungkus rokok diisolasi warna bening dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok dan diisolasi warna hitam, 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik bekas bungkus rokok sisa yang tersangka gunakan saat ditemukan berada di lantai kamar kos, 1 (satu) lembar struk bukti tranfer bank BCA an. HARYUNI SUTRA NARW, 1 (satu) buah ATM BCA saat ditemukan berada di dalam dompet warna hitam milik tersangka, 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik saat ditemukan berada di lantai kamar kos, 1 (satu) buah potongan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 2 (dua) buah gunting kecil, dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan nomor simcard 083842597300 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat berupa : Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.: 133/NNF/2018 pada tanggal 22 Januari 2018 dengan barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-231/2018/NNF dan BB-232/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,210 gram serta BB-233/2018/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berupa urine, masing masing mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB di kamar kosnya yang beralamat di Jl. Kradenan baru Rt. 01/03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang karena kedatangan memiliki sabu-sabu ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB ketika terdakwa pulang dari Salon SINTA yang beralamat Jl. Suratmo, Semarang Barat mau pergi menuju ke Semarang Indah dengan untuk

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bahwa terdakwa berangkat dari pangkalan truck daerah Semarang Indah dan ketika sampai di daerah Gedung Batu terdakwa bertemu dengan sdr. EDI (DPO) dengan alamat Jl. Kradenan Baru Rt. 01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dan setelah bertemu dengan sdr. EDI (DPO) meminta nomor Telepon terdakwa, selanjutnya sdr. EDI (DPO) langsung pulang, sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanan ke pangkalan truck;

- Bahwa benar sekira pukul 14.20 WIB terdakwa sampai di pangkalan truck daerah Semarang Indah dan selang satu jam kemudian sdr. EDI (DPO) menelepon terdakwa yang intinya sdr. EDI (DPO) minta tolong terdakwa untuk mencari shabu karena bosnya sdr. EDI (DPO) akan datang ke Semarang, selanjutnya terdakwa menyanggupi da akan mencari barang tersebut;

- Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ketemuan dengan bosnya Edi tsb dan bosnya Edi minta kepada terdakwa untuk dicarikan sabu, selanjutnya terdakwa mencari lewat akun facebook ANAM PANDAI dan setelah melakukan pertemanan, dan setelah dikonfirmasi kemudian terdakwa inbox masalah pemesanan sabu, dan dijawab "bisa, mau ambil berapa? lalu terdakwa menjawab : Saya mau ambil 400.000; (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Anam Pandai menjawab: uang ditransfer dulu dan nanti shabu akan dikirim sesuai alamat selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB transfer Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terkirim terdakwa memberi khabar kepada sdr. ANAM PANDAI kalau terdakwa sudah berhasil transfer Rp.400.000,- kerekening BCA milik sdr. ANAM PANDAI, selanjutnya selang 15 menit terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di dalam pot tanaman Jl. Sawojajar I Krobokan Semarang Barat dan setelah mendapat alamat tersebut terdakwa langsung menuju ke lamat yang dimaksud selanjutnya terdakwa dapat menemukan shabu yang dimaksud yang dibungkus plastik klip dibungkus tissue putih dan dilakban warna hitam dan setelah diambil terdakwa langsung pulang ke kosnya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB serahkan kepada bosnya sdr. Edi ;

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa mendapat inbox dari facebooknya sdr. ANAM PANDAI jika butuh shabu lagi, maka barangnya sudah ada; selanjutnya terdakwa sanggup untuk membeli sabu kemudian pukul 09.30 WIB terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.100.000; (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rek. 2465556119 a. HARYUNI SUTRA NARW , setelah uang terkirim, terdakwa ngabari sdr. ANAM PANDAI kemudian sdr. ANAM PANDAI memberi khabar kalau pesanan shabu diletakkan di dalam pot warna kuning yang berada di pinggir jalan Madukoro Kec. Semarang Barat, sabu dibungkus dalam plastik klip diisolasi warna putih dibungkus lagi dengan kertas tissue dilakban hitam dan dimasukkan dalam plastik bekas bungkus tissue aqua dan setelah diambil terdakwa langsung ke

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 172/Pid.Sus/2018/PN.Smg. tanggal 15 Januari 2019

Gajah Mungkur Kota Semarang;

- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan dikamar kosnya terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastic bungkus rokok diisolasi warna bening dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok dan diisolasi warna hitam saat ditemukan petugas berada didalam saku Jaket Kain warna coklat di gantungan pintu kamar Kos, 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic bekas bungkus rokok sisa yang tersangka gunakan saat ditemukan berada di lantai kamar Kos, 1 (satu) lembar Struk bukti transfer Bank BCA an.HARYUNI SUTRA NARW saat ditemukan berada di dalam tas yang berada di gantungan pintu kamar kos, 1 (satu) buah ATM BCA saat ditemuka berada didalam dompet warna hitam milik tersangka, 1 (satu) Set Bong terbuat dari botol plastic saat ditemukan berada dilantai kamar Kos, 1 (satu) buah potongan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih merah, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna ungu, 2 (dua) buah gunting kecil, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No. Sim card 083842597300 ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.: 133/NNF/2018 pada tanggal 22 Januari 2018 dengan barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-231/2018/NNF dan BB-232/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,210 gram serta BB-233/2018/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berupa urine, masing masing mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif - Subsidiaritas, yaitu :

- Primair : didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Subsidiar : didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Substansi Pengadilan mengadili pelanggaran Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Akan tetapi, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Bahwa dalam persidangan perkara a quo atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa SUKIYANTO BIN KHAERONI dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB di kamar kosnya yang beralamat di Jl. Kradenan baru Rt. 01/03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang karena kedapatan memiliki sabu-sabu ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB ketika terdakwa pulang dari Salon SINTA yang beralamat Jl. Suratmo, Semarang Barat mau pergi menuju ke Semarang Indah dengan untuk mencari kerja di pangkalan truck daerah Semarang Indah dan ketika sampai di daerah Gedung Batu terdakwa bertemu dengan sdr. EDI (DPO) dengan alamat Jl. Kradenan Baru Rt. 01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dan setelah bertemu dengan sdr. EDI (DPO) meminta nomor Telepon terdakwa, selanjutnya sdr. EDI (DPO) langsung pulang, sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanan ke pangkalan truck;
- Bahwa benar sekira pukul 14.20 WIB terdakwa sampai di pangkalan truck daerah Semarang Indah dan selang satu jam kemudian sdr. EDI (DPO) menelepon terdakwa yang intinya sdr. EDI (DPO) minta tolong terdakwa untuk mencarikan shabu karena bosnya sdr. EDI (DPO) akan datang ke Semarang, selanjutnya terdakwa menyanggupi da akan mencarikan barang tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ketemuan dengan bosnya Edi tsb dan bosnya Edi minta kepada terdakwa untuk dicarikan sabu, selanjutnya terdakwa mencari lewat akun facebook ANAM PANDAI dan setelah melakukan pertemanan, dan setelah dikonfirmasi kemudian terdakwa inbox masalah pemesanan sabu, dan dijawab "bisa, mau ambil berapa? lalu terdakwa menjawab : Saya mau ambil 400.000; (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Anam Pandai menjawab: uang ditransfer dulu dan nanti shabu akan dikirim sesuai alamat selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB transfer Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terkirim terdakwa memberi khabar kepada sdr. ANAM PANDAI kalau terdakwa sudah berhasil transfer Rp.400.000,- kerekening BCA milik sdr. ANAM PANDAI, selanjutnya selang 15 menit terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di dalam pot tanaman Jl. Sawojajar I Krobokan Semarang Barat dan setelah mendapat alamat tersebut terdakwa langsung menuju ke lamat yang dimaksud selanjutnya terdakwa dapat menemukan shabu yang dimaksud yang dibungkus plastik klip dibungkus tissue putih dan dilakban warna hitam dan setelah diambil terdakwa langsung pulang ke kosnya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB serahkan kepada bosnya sdr. Edi ;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa mendapat inbox dari facebooknya sdr. ANAM PANDAI jika butuh

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goya

shabu lagi, maka barangnya sudah ada; selanjutnya terdakwa sanggup untuk membeli sabu kemudian pukul 09.30 WIB terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.100.000; (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rek. 2465556119 a. HARYUNI SUTRA NARW, setelah uang terkirim, terdakwa ngabari sdr. ANAM PANDAI kemudian sdr. ANAM PANDAI memberi khabar kalau pesanan shabu diletakkan di dalam pot warna kuning yang berada di pinggir jalan Madukoro Kec. Semarang Barat, sabu dibungkus dalam plastik klip diisolasi warna putih dibungkus lagi dengan kertas tisu dilakban hitam dan dimasukkan dalam plastik bekas bungkus tissue aqua dan setelah diambil terdakwa langsung ke tempat sdr. Edi di Jl. Kradenan Baru Rt. 01/Rw. 03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang;

- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan dikamar kosnya terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastic bungkus rokok diisolasi warna bening dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok dan diisolasi warna hitam saat ditemukan petugas berada didalam saku Jaket Kain warna coklat di gantungan pintu kamar Kos, 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastic bekas bungkus rokok sisa yang tersangka gunakan saat ditemukan berada di lantai kamar Kos, 1 (satu) lembar Struk bukti transfer Bank BCA an.HARYUNI SUTRA NARW saat ditemukan berada di dalam tas yang berada di gantungan pintu kamar kos, 1 (satu) buah ATM BCA saat ditemuka berada didalam dompet warna hitam milik tersangka, 1 (satu) Set Bong terbuat dari botol plastic saat ditemukan berada dilantai kamar Kos, 1 (satu) buah potongan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna putih merah, 1 (satu) buah Korek Api Gas warna ungu, 2 (dua) buah gunting kecil, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No. Sim card 083842597300 ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.: 133/NNF/2018 pada tanggal 22 Januari 2018 dengan barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-231/2018/NNF dan BB-232/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,210 gram serta BB-233/2018/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berupa urine, masing masing mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg. tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB di kamar kosnya yang beralamat di Jl. Kradenan baru Rt. 01/03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang karena kedapatan memiliki sabu-sabu dengan berat bersih serbuk kristal berat 0,210 gram dan berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.: 133/NNF/2018 pada tanggal 22 Januari 2018 dengan barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-231/2018/NNF dan BB-232/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,210 gram serta BB-233/2018/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berupa urine, masing masing mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diketahui tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan pada dirinya barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB di kamar kosnya yang beralamat di Jl. Kradenan baru Rt. 01/03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang karena kedapatan memiliki sabu-sabu dengan cara pada awalnya terdakwa bertemu dengan sdr. EDI dan meminta terdakwa untuk mencarikan sabu karena Bosnya EDI (DPO) akan datang ke Semarang, dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian terdakwa mencari lewat akun facebook ANAM PANDAI dan setelah melakukan pertemanan maka selanjutnya terdakwa inbox masalah pemesanan sabu dan dijawab “bisa” mau ambil berapa? Selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang pembayaran sabu tersebut kerekening an. HARYUNI SUTRA NARW sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengabari sdr. ANAM PANDAI kalau uangnya sudah dikirim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

selanjutnya sdr. EDI memberi pesan kalau sabunya diletakkan didalam pot warna kuning yang berada dipinggir jalan Madukoro Kec. Semarang Barat dengan dibungkus plastik klip diisolasi warna hitam dan dimasukkan dalam plastik bekas bungkus tissue aqua dan setelah diambil oleh terdakwa kemudian langsung ketempat sdr. EDI di Jalan Kradenan Baru Rt.01/Rw.03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, selanjutnya terdakwa bersama sdr. EDI mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.: 133/NNF/2018 pada tanggal 22 Januari 2018 dengan barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-231/2018/NNF dan BB-232/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,210 gram serta BB-233/2018/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berupa urine, masing masing mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diketahui diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa setelah terdakwa bersama-sama sdr. EDI (DPO) mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian sisanya disimpan oleh terdakwa didalam kamar kosnya sebagaimana barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dikamar kos terdakwa di Jl. Kradenan Baru Rt. 01/03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tidak terbukti karena faktanya bahwa terdakwa baru sebatas menyimpan atau menguasai dan belum melakukan penjualan serta belum mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka unsur lainnya dari dakwaan primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti atas perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peternakan, menyebarkan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Bahwa dalam persidangan perkara a quo atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa SUKIYANTO BIN KHAERONI dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB di kamar kosnya yang beralamat di Jl. Kradenan baru Rt. 01/03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang karena kedapatan memiliki sabu-sabu dengan berat bersih serbuk kristal berat 0,210 gram dan berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.: 133/NNF/2018 pada tanggal 22 Januari 2018 dengan barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-231/2018/NNF dan BB-232/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,210 gram serta BB-233/2018/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berupa urine, masing masing mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari apa yang diketahui tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan pada dirinya barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB di kamar kosnya yang beralamat di Jl. Kradenan baru Rt. 01/03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang karena kedapatan memiliki sabu-sabu dengan cara pada awalnya terdakwa bertemu dengan sdr. EDI dan meminta terdakwa untuk mencari sabu karena Bosnya EDI (DPO) akan datang ke Semarang, dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian terdakwa mencari lewat akun facebook ANAM PANDAI dan setelah melakukan pertemanan maka selanjutnya terdakwa inbox masalah pemesanan sabu dan dijawab “bisa” mau ambil berapa? Selanjutnya terdakwa melakukan taransfer uang pembayaran sabu tersebut kerekening an. HARYUNI SUTRA NARW sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengabari sdr. ANAM PANDAI kalau uangnya sudah dikirim dan selanjutnya sdr. ANAM PANDAI memberi pesan kalau sabunya diletakkan didalam pot warna kuning yang berada dipinggir jalan Madukoro Kec. Semarang Barat dengan dibungkus plastik klip diisolasi warna hitam dan dimasukkan dalam plastik bekas bungkus tissue aqua dan setelah diambil oleh terdakwa kemudian langsung ketempat sdr. EDI di Jalan Kradenan Baru Rt.01/Rw.03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, selanjutnya terdakwa bersama sdr. EDI mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.: 133/NNF/2018 pada tanggal 22 Januari 2018 dengan barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-231/2018/NNF dan BB-232/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,210 gram serta BB-233/2018/NNF berupa 1 (satu)

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pengadilan, masing masing mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diketahui diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa setelah terdakwa bersama-sama sdr. EDI (DPO) mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, maka sisanya disimpan oleh terdakwa didalam kamar kos terdakwa di Jl. Kradenan Baru Rt. 01/03 Kel. Bendan Dhuwur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti karena faktanya bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan pada dirinya narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,210 gram tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta menunjukkan rasa penyesalan, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusannya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa adalah bagian yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang memberantas peredaran Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan, jujur mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena masalah ekonomi ;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIYANTO BIN KHAERONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SUKIYANTO BIN KHAERONI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUKIYANTO BIN KHAERONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKIYANTO BIN KHAERONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 paket sabu dalam bungkus plastik bungkus rokok diisolasi warna bening dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok dan diisolasi warna hitam ;
- b. 1 paket kecil sabu dalam bungkus plastik bekas bungkus rokok sisayang tersangka gunakan saat ditemukan berada di lantai kamar kos;
- c. 1 lembar struk bukti tranfer bank BCA an. HARYUNI SUTRA NARW;
- d. 1 buah ATM BCA saat ditemukan ada di dompet warna hitam milik tersangka;
- e. 1 set bong terbuat dari botol plastik saat ditemukan di lantai kamar kos ;
- f. 1 buah potongan pipet kaca dan 1 buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan warna merah;
- g. 1 buah korek api gas warna ungu
- h. 2 buah gunting kecil;
- i. 1 buah HP merk samsung warna hitam dengan nomer simcard 083842597300
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari RABU, tanggal 23 Mei 2018 oleh kami: **Muhammad Sainal, SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Pudji Widodo, SH.MH.** dan **Andi Astara, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 30 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **AP. Utami, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Saptanti Lastari, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pudji Widodo, S.H., M.H.

Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

Andi Astara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AP. Utami, S.H.